



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/689 /03/HK /2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PERIKANAN TAHUN 2021-2026

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa agar kinerja lebih berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu disusun Indikator Kinerja Utama perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perikanan Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 dijadikan dasar dalam pengukuran kinerja perangkat daerah setiap tahunnya

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 25 April 2022

an. BUPATI TABANAN
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TABANAN,



I MADE YUDIANA, ST., M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690619 199803 1 005

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

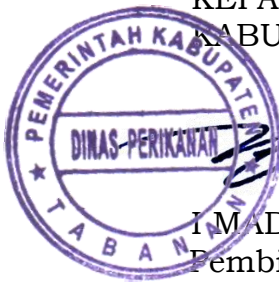
1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
4. Para Kepala Badan / Dinas / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
5. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan;
6. Para Camat se-Kabupaten Tabanan;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180 /689 /03/HK /2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS
PERIKANAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINRJA UTAMA DINAS PERIKANAN TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran/Utama	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke-						Satuan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat	Meningkatnya produksi perikanan	Prosentase peningkatan produksi perikanan	0,30	0,35	0,55	0,75	0,95	1,10	1,20	%
	Meningkatnya daya saing produk olahan hasil perikanan	Prosesntase UPI yang ber-SKP dalam mengashilkan produk olahan hasil perikanan bernilai tambah	0	1,6	3,1	4,6	6,0	7,4	10,2	%
Meningkatnya kinerja Dinas Perikanan yang akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai LKjIP	80	80	80,5	81,0	81,5	82,0	82,5	A

an. BUPATI TABANAN
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TABANAN,



I MADE YUDIANA,ST.,M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690619 199803 1 005